



P U T U S A N

Nomor. 1104 K/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NY. TUKINEM Binti DJUMADI DOJYOSUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Sembojosari RT. 09, RW. XI, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ;
2. **ABRIP BAKOH JUARI BIN DJUMADI DOJYOSUPARTO**, bertempat tinggal di Rumah Asrama Polri Polsek Karangtengah Buyaran, Kabupaten Demak ;
3. **WIDODO Bin DJUMADI DOJYOSUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Sembojosari RT. 09, RW. XI, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ;
4. **MULYONO Bin DJUMADI DOJYOSUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Cakrawala No. 46, Kelurahan Kebonpolo, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ;
5. **NY. BENEDICTA SUMARINI WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Langensuko Gang I, RT. 02, RW. III, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga ;
6. **HARJONO Bin DJUMADI DOJYOSUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Sembojosari RT. 09, RW. XI, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, keenamnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
 1. Dwi Heru Wismanto Sidi, SH.
 2. Sugiyarti, SH., Advokat dan Asisten Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol 23A Salatiga, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. 023.1/X/SKK/Pdt.G/Tanah/2007/SAL tanggal 23 Oktober 2007 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding.

m e l a w a n :

1. **SUDHARMANTO Bin SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Langensuko RT. 02, RW. 03, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga ;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



2. **SUKIRNO Bin SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Damarlaut V/170 RT. 02, RW. 06, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padanghilir Kota Tebingtinggi ;
3. **DEWI SUWARNI Binti SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan 13 Desember, Kelurahan Rembung, Kecamatan Padanghilir Kota Tebingtinggi ;
4. **SUDARSONO Bin SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 188, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padanghilir Kota Tebingtinggi ;
5. **SUHARTI Bin SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan 13 Desember Ling II, Kelurahan Rembung, Kecamatan Padanghilir Kota Tebingtinggi ;
6. **SUHERYANTO Bin SUHIRMAN**, bertempat tinggal di Asrama Polres Labuhan Batu Jalan Perisai, Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

D A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 42 Salatiga ;
2. **DIPO SUPRIYADI BIN DJUMADI DOJOSUPARTO**, semula bertempat tinggal di Jalan Sembojosari RT. 09, RW. XI, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang pasti ;
3. **ARIS KURNIAWAN BIN ABRIP BAKOH JUARI**, bertempat tinggal di Asrama Polri Polsek Karangtengah Buyaran, Kabupaten Demak ;
4. **HESTI BINTI NGADIMIN alias BANI NARYANTO**, semula bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 21, Perumahan Rawa Indah Komplek Pemda A2, Kelurahan Karangasam, Kecamatan Samarindah Ulu, Kota Samarindah Kalimantan Timur, dan sekarang telah pindah dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya ;
5. **YUDA BIN NGADIMIN Alias BANI NARYANTO**, semula bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 21 Perumahan Rawa Indah Komplek Pemda A2, Kelurahan Karangasam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan sekarang telah pindah dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



6. **FITRI BINTI NGADIMIN Alias BANI NARYANTO**, semula bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 21 Perumahan Rawa Indah Komplek Pemda A2, Kelurahan Karangasam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan sekarang telah pindah dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya ;
7. **NY. TUTIK NGADIMIN Alias BANI NARYANTO**, semula bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 21 Perumahan Rawa Indah Komplek Pemda A2, Kelurahan Karangasam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan sekarang telah pindah dan tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya ;
8. **NY. SUMIYEM Janda HARDJO GUNADI**, bertempat tinggal di Kampung Butuh RT. 05, RW. VIII, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga ;
9. **JUMIRIN BIN DJUMADI DJOYOSUPARTO**, bertempat tinggal di Jalan Padi Tengah No. 14 Blok E Genuk Indah Kota Semarang ;

**Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat-Tergugat/
Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat-Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Salatiga pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri bernama Mbah Soemowidjoyo dan Mbah Toegiyem atau sering disebut Mbah Sireng atau Mbah Ireng di Kampung yang sekarang dikenal Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ;
2. Bahwa setelah beberapa lama menikah pasangan tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun maka kemudian Soemowidjoyo menikah lagi dengan seorang bernama Samsiah, seorang wanita berasal dari yang sekarang dikenal Kampung Butuh, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ;
3. Bahwa dari perkawinannya dengan Mbah Samsiah ini, Mbah Soemowidjoyo dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Suhirman Bin Soemowidjoyo ;
 - 3.2. Djumadi Djoyo Suparto Bin Soemowidjoyo ;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



4. Bahwa kemudian setelah dewasa Suhirman menjadi tentara KNIL, yang setelah kemerdekaan masuk jajaran Kepolisian Republik Indonesia, menetap dan meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1998 di Tebingtinggi Sumatera Utara, sedangkan Djumadi Djoyo Suparto tetap menetap sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 24 Pebruari 2002 di Salatiga ;
5. Bahwa Suhirman dalam perkawinannya dengan Kasinem dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. Sukirno Bin Suhirman ;
 - 5.2. Dewi Suwarni Binti Suhirman ;
 - 5.3. Sudarsono Bin Suhirman ;
 - 5.4. Suharti Binti Suhirman ;
 - 5.5. Suharyanto Bin Suhirman ;
 - 5.6. Sudharmanto Bin Suhirman ;
6. Bahwa Djumadi Djoyo Suparto dalam perkawinannya dengan Ny. Supinah dikarunia 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Tukinem Binti Djumadi Djoyo Suparto ;
 - 6.2. Jumirin Bin Djumadi Djoyo Suparto ;
 - 6.3. Ngadimin alias Bani Naryanto Bin Djumadi Djoyo Suparto telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan Ny. Tutik dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Hesti Binti Ngadimin Al Bani Naryanto ;
 2. Yuda Bin Ngadimin Al Bani Naryanto ;
 3. Fitri Binti Ngadimin Al Bani Naryanto ;
 - 6.4. Widodo Bin Djumadi Djoyo Suparto ;
 - 6.5. Mulyono Bin Djumadi Djoyo Suparto ;
 - 6.6. Bakah Juara Bin Djumadi Djoyo Suparto ;
 - 6.7. Harjono Bin Djumadi Djoyo Suparto ;
 - 6.8. Dipo Supriyadi Bin Djumadi Djoyo Suparto ;
7. Bahwa berdasar uraian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 3 diatas, maka Suhirman dan Djumadi Djoyo Suparto, adalah anak dan ahli waris sah dari almarhum Soemowidjoyo dan Almarhumah Samsiah ;
8. Bahwa sebagai anak sekaligus ahli waris sah, maka baik Suhirman maupun Djumadi Djoyo Suparto, memiliki hak yang sama atas semua harta peninggalan dari almarhum Soemowidjoyo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah ;
9. Bahwa karena baik Suhirman dan Djumadi Djoyo Suparto, keduanya telah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam angka



- 5.1 s/d. 5.6 dan posita gugatan anak 6.1 s/d. 6.8 adalah merupakan ahli waris pengganti yang sah dari Soemowidjoyo dan Samsiah ;
10. Bahwa oleh karena sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 9, maka mereka mengganti kedudukan untuk memperoleh hak-hak yang semestinya diperoleh orangtuanya, yaitu almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyo Suparto sebagai ahli waris dari almarhum Soemowidjoyo dan almarhumah Samsiah ;
11. Bahwa disamping meninggalkan anak dan ahli waris sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 3.1 s/d. 3.2, serta posita-posita gugatan anak 5.1 s/d. 5.6 dan posita gugatan angka 6.1 s/d. 6.8 diatas, almarhum Soemowidjoyo dan almarhumah Samsiah juga meninggalkan harta benda yang berupa tanah dan bangunan, yang terletak di Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga ;
12. Bahwa tanah-tanah serta bangunan sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 11 adalah meliputi :
- Tanah Hak Milik Nomor. 1608, Luas 120 M2, atas nama Djumadi Djoyo Suparto, berdiri diatasnya sebuah rumah, terletak di Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Sadeli ;
 - Timur : Gang Kecil ;
 - Selatan : Tanah Koh Bing ;
 - Barat : Jalan Kecil ;
 - Tanah Hak Milik Nomor. 2157 seluas kurang lebih 393 M2, atas nama Sumiyem janda Gunadi terletak di Kampung Butuh, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Melatisari ;
 - Timur : Tanah Milik Eyang Karto ;
 - Selatan : Tanah Mulyadi ;
 - Barat : Jalan Kecil ;
 - Tanah Hak Milik Nomor. 2162, Luas kurang lebih 530 M2, semula atas nama Djoyio Djumadi kemudian dihibahkan kepada Aris Kurniawan (Tergugat VIII), tanah tertelak di Butuh, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Tanah Hak Milik Nom.or. 1368, luas kurang lebih 600 M2, atas nama Tukinem (Tergugat I) terletak di Karangduwet, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : tanah milik Sumadi Juah ;
Timur : tanah Peno Sumadi ;
Selatan : Jalan Sembojosari ;
Barat : Jalan Pudaksari ;

13. Bahwa tanah-tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12a. s/d 12d, diatas adalah barang atau harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo dan/atau harta peninggalan almarhum Samsiah, yang belum dibagi, dan sekarang tanah-tanah serta bangunan tersebut secara sepihak dikuasai oleh Djumadi Djoyo Suparto dengan melakukan balik nama kepemilikan atas namanya dengan memberikan keterangan atau mengaku sebagai satu-satunya anak dan ahli waris almarhum, Soemowidjoyo dan almarhumah Samsiah di depan Pejabat Agraria Pemerintah Kota Salatiga serta telah terbit sertipikat, dan juga telah menghibahkan atau memindahtangankan kepada anak-anaknya serta sekalian ahliwarisnya (Tergugat I s/d. XII) dan pihak ketiga tanpa persetujuan dengan ahli waris yang lain, yaitu Suhirman yang merupakan satu-satunya saudara kandung dari Djumadi Djoyo Suparto, atau anak-anaknya (Penggugat I s/d. VI sebagai ahli waris pengganti), oleh karenanya barang tersebut disebut sebagai barang sengketa ;
14. Bahwa terhadap barang sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 12 huruf (a) perlu penjelasan sebagai berikut : tanah tersebut berasal dari C. Desa Nomor. 697, atas nama Toegiyem (istri tua almarhum Soemowidjoyo) yang kemudian terbit sertipikat Nomor. Hak Milik No. 1608 Tahun 1985, atas nama Djumadi Djoyo Suparto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, pada Tahun 2003 tanah tersebut dijual kepada Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV). Tanah tersebut menurut sejarahnya adalah peninggalan almarhum Soemowidjoyo yang telah meninggal dunia kira-kira pada Tahun 1944 (atau pada jaman penjajahan Jepang). Dan pada waktu terjadi pendaftaran tanah (klangsir tanah) yang pertama setelah kemerdekaan pada Tahun 1951 yang masih hidup dan menguasai tanah dan rumah tersebut adalah istri yang bernama Toegiyem, maka konsekuensinya tanah tersebut dalam daftar C, Desa Salatiga sebagai pemilik adalah Toegiyem, dan sampai sekarang belum ada perubahan/penghapusan atas nama tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut adalah barang/harta peninggalan almarhum Soemowidjojo ;
15. Bahwa kepemilikan Djumadi Djoyo Suparto atas tanah harta peninggalan almarhum Soemowidjojo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah tersebut adalah secara sepihak tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Suhirman, dengan mengaku atau memberi keterangan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Soemowidjojo dan almarhumah Samsiah terhadap Pejabat Agraria Kota Salatiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perbuatan Djumadi Djoyo Suparto menguasai harta peninggalan almarhum Soemowidjojo dan/atau almarhumah Samsiah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa karena kepemilikan harta peninggalan almarhum Soemowidjojo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah oleh Djumadi Djoyo Suparto tersebut diperoleh dengan cara-cara melawan hukum atau dengan cara tidak sah oleh karenanya kepemilikan tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan demi hukum ;
17. Bahwa selama hidupnya almarhum Djumadi Djoyo Suparto telah beberapa kali memindahtangankan kepemilikan tersebut kepada pihak lain, yaitu hibah kepada anak-anaknya dan atau cucunya (Tergugat I sampai dengan XII), menjual tanah kurang lebih 393 M2, yang terletak di Butuh, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir kepada Hardjo Gunadi pada tanggal 27 Agustus 1974, yang sekarang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 2157 atas nama Ny. Sumiyem janda Gunadi (Tergugat XIII), kemudian Djumadi telah pula melakukan balik nama atas kepemilikan tanah C Desa Nomor. 697, luas kurang lebih 120 m2, yang semula atas nama Toegiyem Bin Djumadi tanah terletak di Pungkursari, Salatiga dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 1608, Tahun ukur 1986, atas nama Djumadi Djoyo Suparto dan pada awal Tahun 2003 tanah tersebut dijual dan dipindahtangankan oleh Tukinem (Tergugat I) kepada Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV), tanpa persetujuan dan seijin dengan ahli waris lainnya, yaitu almarhum Suhirman dan atau anak-anaknya (Para Penggugat) selaku ahli waris pengganti ;
18. Bahwa mengingat kepemilikan harta peninggalan almarhum Soemowidjojo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah oleh Djumadi Djoyo Suparto dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sah oleh karenanya batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan demi hukum, maka dengan sendirinya pemindahtanganan atau peralihan hak, berupa balik nama, hibah, jual-beli dan sebagainya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan demi hukum ;
19. Bahwa karena kepemilikan harta peninggalan almarhum Soemowidjojo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah oleh Djumadi Djoyo Suparto sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya penerbitan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor. 1608, Tahun 1986 atas sebidang tanah yang terletak di Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebagai cacat hukum, maka harus dibatalkan demi hukum ;
20. Bahwa demikian pula dengan penerbitan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor. 2157 Hak Milik Nomor. 2162 Hak Milik Nomor. 1368 yang semuanya terletak di

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan demi hukum ;

21. Bahwa Tergugat XIII, dan Tergugat XIV karena telah membeli tanah dari orang yang tidak mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan atau sepatutnya diketahui bahwa tanah tersebut masih menjadi sengketa, maka harus dijadikan Tergugat ;
22. Bahwa demikian juga dengan Kantor Pertanahan Pemerintah Kota Salatiga yang telah menerima serta memproses permohonan sertifikat tanah atas orang yang telah dengan sengaja memalsu asal-usul serta tidak punya hak untuk itu atau sepatutnya diketahui bahwa barang atau tanah tersebut masih dalam sengketa, dan telah menerbitkan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 18 dan 19 diatas adalah sebagai perbuatan melawan hukum oleh karenanya dijadikan Turut Tergugat ;
23. Bahwa upaya damai untuk meminta hak-hak yang semestinya diperoleh oleh almarhum Suhirman dan ahli warisnya (Para Penggugat) telah beberapa kali dilakukan akan tetapi pihak Para Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan menolak dengan alasan yang tidak diterima oleh akal sehat, maka satu-satunya jalan adalah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga ;
24. Bahwa Para Tergugat yang telah menguasai harta peninggalan almarhum Soemowidjojo dan/atau almarhumah Samsiah secara melawan hukum adalah sangat merugikan baik materiil maupun imateriil yang tidak dapat dihitung jumlahnya bagi Para Penggugat, maka untuk itu Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada pihak Para Tergugat uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng ;
25. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir terhadap Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan atau menjual tanah-tanah sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12 a s/d. 12.d diatas sebelum proses persidangan perkara tersebut dimulai ;
26. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 1 s/d. 25 diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga ;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyo Suparto adalah anak dan ahli waris sah dari almarhum Seomowidjoyo dan almarhumah Samsiah ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan XII adalah ahli waris Pengganti sah dari almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyo Suparto ;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 12 a sampai dengan 12.d adalah harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah yang belum dibagi ;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12a sampai dengan 12d adalah harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo dan/atau harta peninggalan almarhumah Samsiah yang belum dibagi dan harus dikembalikan pada pokok (Boedel Warisan) ;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan XII selaku ahli waris Pengganti dari almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyo Suparto, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah-tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12 a sampai dengan 12d. ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah yang dikuasainya secara melawan hukum kepada Boedel aslinya ;
9. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan XII untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12a sampai dengan 12d. kepada Para Penggugat ;
10. Menyatakan bahwa Sertipikat tanah Hak Milik Nomor. 1608, Hak Milik Nomor. 2157, Hak Milik Nomor. 2162, Hak Milik Nomor. 1368 adalah batal dan tidak berharga ;
11. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah secara melawan hukum menguasai tanah-tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12a sampai dengan 12d. dan menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada pihak Para Penggugat uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar tunai ;
13. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat banding atau kasasi ;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara akibat yang timbul dari gugatan ini ;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat I, III, VI telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa menurut pendapat Tergugat I, III, VI gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2005 merupakan gugatan yang tidak sempurna (kabur dan samar-samar), yaitu mengandung cacat-catat formal, yaitu berkaitan dengan surat kuasa yang tidak benar, obyek sengketa yang tidak jelas, subyek yang bersengketa yang tidak jelas dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun sebagai Para Tergugat, hubungan antara posita dan petitum yang tidak jelas dan lain sebagainya ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, III, VI mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1.1. Tentang obyek sengketa yang tidak jelas.

1.1.1. Bahwa obyek tanah dan rumah yang dipersengketakan, tidak seluruhnya dimilikan dan dikuasai oleh Para Tergugat tetapi dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut digugat ;

1.1.2. Bahwa tanah-tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat, ternyata tidak menjelaskan urutan peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah yang pertama sampai pemegang hak atas tanah yang terakhir (pemilik terakhir) ;

1.1.3. Bahwa dengan tidak diuraikan proses peralihan tanah-tanah sengketa dari pemilik pertama sampai pemilik terakhir gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur mengenai obyeknya, karena tidak setiap bidang tanah sengketa beralih pada satu orang saja tetapi ada yang beralih pada lebih dari satu orang dan kemudian tanah itu beralih lagi kepada orang lain lagi ;

1.1.4. Bahwa obyek sengketa yang berupa tanah Hak Milik No. 1368, luas 575 M2, yang terletak di Kampung Karangduwet, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga atas nama pemegang hak Ny. Tukinem Binti Djumadi Djoyosuparto (Tergugat I) dan Tanah Hak Milik No. 2162, luas 530 M2 yang terletak di Butuh RT. 04/08, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga atas nama Aris Kurniawan tidak terkait sama sekali dengan orang yang bernama Soemowidjoyo. Jika ditelusuri sejarah berdasarkan dokumen atau catatan dalam kutipan buku C Desa dan keterangan Pejabat Kelurahan Salatiga yang terkait, tanah sengketa tidak pernah tertulis atas nama Soemowidjoyo ;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.5. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas berasal dari Konversi dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk Hak Milik No. 1368 pada tanggal 22 Desember 1981 Konversi dari C. 2145/82 Klas 3D atas nama pemegang hak pertama Djumirin, sedangkan Hak Milik No. 2162 didaftarkan pada tanggal 30 Maret 1985 Konversi dari bekas C. 1567/126/IIId. Atas nama pemegang hak pertama Djojodjumadi. Dengan demikian tanah tersebut tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan orang yang bernama Soemowidjoyo.
- 1.1.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah seluruh tanah sengketa tidak dapat lagi diganggu gugat karena telah lebih dari 20 tahun secara terus menerus dikuasai oleh Para Tergugat dan telah dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kepemilikan tanah yang disengketakan ini tidak dapat diganggu gugat lagi ;
- 1.1.7. Bahwa para Penggugat telah berulang-ulang mengajukan gugatan (barangkali dapat merupakan sejarah yang bisa dicatat sebagai kejadian yang luar biasa) dan semua gugatan Para Penggugat selalu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena masalah obyek sengketa (Perkara) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya selalu kabur dan tidak lengkap ;
- 1.1.8. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat akan selalu kabur dan tidak lengkap dan selamanya akan selalu kabur dan tidak lengkap, karena dalam kenyataannya seorang yang bernama Soemowidjoyo tidak pernah ada kaitannya dengan tanah-tanah sengketa atau Soemowidjoyo tidak pernah sebagai pemilik dari tanah-tanah sengketa semoga Para Penggugat menyadarinya ;
- 1.1.9. Bahwa tanah-tanah yang dipersengketakan (obyek sengketa) sebagai tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang senyatanya ;
- 1.1.10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah dalam menentukan obyek yang dipersengketakan, dan dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.2. Tentang Para Penggugat yang tidak mempunyai kualifikasi atau kapasitas sebagai Penggugat.
 - 1.2.1. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, III, VI ;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2.2. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, III, VI antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan XIV juga tidak ada hubungan keluarga ;
- 1.2.3. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, II, VI, orang tua Para Penggugat yang bernama Suherman tidak ada hubungan darah atau hubungan karena semenda dengan orang tua Tergugat I sampai dengan XII yang bernama Djumadi Djoyosuparto Bin Djoyo Sentiko ;
- 1.2.4. Bahwa Djumadi Djoyosuparto tidak mempunyai seorang saudara (adik atau kakak) yang bernama Suherman, karena Djumadi Djoyosuparto adalah anak dari Djoyo Sentiko bukan dari Soemowidjoyo ;
- 1.2.5. Bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan XII tidak ada hubungan hukum, demikian juga antara Djumadi Djoyosuparto (orang tua Tergugat I sampai dengan XII) dengan Suherman (orang tua Para Penggugat), tidak ada hubungan darah maupun hubungan semenda, maka tidak ada kewenangan atau hak yang ada pada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat I sampai dengan XII yang berkaitan dengan masalah pewarisan ;
- 1.2.6. Bahwa masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah warisan harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo, dimana menurut Para Penggugat mempunyai istri bernama Samsiah. Untuk itu sebaiknya dibuktikan lebih dahulu apakah benar dulu pernah hidup suami istri bernama Soemowidjoyo dan Samsiah dan apakah benar Soemowidjoyo dan Samsiah mempunyai anak yang bernama Suherman dan Djumadi Djoyosuparto, apakah benar Soemowidjoyo dan Samsiah meninggalkan harta warisan. Sebelum hal ini dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat akan sia-sia dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.3. Tentang hubungan antara posita dan petitum yang tidak jelas dan subyek Tergugat yang tidak lengkap.
 - 1.3.1. Bahwa dalam gugatannya pada posita 17 (Hal. 10) Para Penggugat mendalilkan bahwa selama hidupnya almarhum Djumadi Djoyosuparto telah beberapa kali memindahtangankan kepemilikan tersebut kepada pihak lain, yaitu hibah kepada anak-anaknya dan/atau cucu-cucunya (Tergugat I sampai dengan XII). Padahal tanah tersebut tidak pernah dihibahkan oleh Djumadi Djoyosuparto kepada anak-anaknya atau cucunya (Tergugat I sampai dengan XII), oleh karena itu perlu dicari tanah sengketa yang merupakan tanah yang berasal dari hibah almarhum Djumadi Djoyosuparto kepada Tergugat I sampai dengan XII ;

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



1.3.2. Bahwa oleh tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Hak Milik No. 1368, luas 575 M2, yang terletak di Kampung Karang Duwet, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga atas nama pemegang hak Ny. Tukinem binti Djumadi Djoyosuparto (Tergugat I) dan tanah Hak Milik No. 2162, luas 530 M2, yang terletak dk. Butuh RT. 04/08, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga atas nama Aris Kurniawan tidak berasal dari hibah almarhum Djumadidjoyosuparto kepada Tergugat I sampai dengan XII, maka jelasnya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan lengkap mengenai subyeknya ;

1.3.3. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas (Hak Milik No. 1368 dan Hak Milik No. 2162) tidak terkait dan tidak berasal dari almarhum Soemawidjoyo. Maka gugatan Para Penggugat salah sasaran ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat I, III, VI telah mengajukan Rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Tergugat I, III, VI dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat I, III, VI Rekonpensi dan Para Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa Penggugat I, III, VI Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah-tanah yang dipersengketakan, yaitu sebidang tanah seluas \pm 120 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 1608, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga atas nama pemegang hak Ny. Benedicta Sumarni Widodo ;

Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan berulang-ulang kepada Penggugat I, III, VI Rekonpensi dengan tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa suatu gugatan yang diajukan secara sembarangan dan berulang-ulang dengan mengulang kesalahan yang sama (tanpa alasan dan dasar hukum), dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan Penggugat I, III, VI Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat I, III, VI Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat I, III, VI Rekonpensi ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat I, III, VI Rekonpensi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

1. Kerugian Material, berupa pengurusan perkara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Kerugian Immaterial, terganggunya ketenangan dalam hidup dan berusaha Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat I, III, VI Rekonpensi tersebut diatas, harus ditanggung dan dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng ;

Bahwa gugatan Penggugat I, III, VI Rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat, maka Penggugat I, III, VI Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan serta merta atau putusan untuk dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I, III, VI atau Penggugat I, III, VI Rekonpensi mohon agar :Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
 - 1.1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, III, VI untuk seluruhnya ;
 - 1.2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
 - 1.3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;
2. Dalam Konpensi :
 - 2.1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
 - 2.2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
3. Dalam Rekonpensi :
 - 3.1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, III, VI Rekonpensi untuk seluruhnya ;
 - 3.2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan dengan tanpa dasar-dasar dan alasan hukum yang sah dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan Penggugat I, III, VI Rekonpensi ;
 - 3.3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I, III, VI Rekonpensi secara kontan dan tunai ;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



3.4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat Rekonsensi melakukan upaya hukum, banding, kasasi verzet dan upaya hukum lainnya ;

3.5. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XIII, telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa menurut pendapat Tergugat XIII gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2005 merupakan gugatan yang tidak sempurna (kabur dan samar-samar), yaitu mengandung cacat-cacat formal, yaitu berkaitan dengan surat kuasa yang tidak benar, obyek sengketa yang tidak jelas, subyek yang bersengketa yang tidak jelas dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun sebagai Para Tergugat, hubungan antara posita dan petitum yang tidak jelas dan lain sebagainya.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat XIII mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1.1. Tentang obyek sengketa yang tidak jelas.

1.1.1. Bahwa obyek tanah dan rumah yang dipersengketakan, tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat tetapi dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut digugat ;

1.1.2. Bahwa tanah-tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat, ternyata tidak menjelaskan urutan peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah yang pertama sampai pemegang hak atas tanah yang terakhir (pemilik terakhir) ;

1.1.3. Bahwa dengan tidak diuraikan proses peralihan tanah-tanah sengketa dari pemilik pertama sampai pemilik terakhir gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur mengenai obyeknya, karena tidak setiap bidang tanah sengketa beralih pada satu orang saja tetapi ada yang beralih pada lebih dari satu orang dan kemudian tanah itu beralih lagi kepada orang lain lagi ;

1.1.4. Bahwa obyek sengketa yang berupa tanah Hak Milik No. 2157, luas 393 M2, yang terletak di Kampung Butuh, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga atas nama pemegang hak Ny.Sumiyem janda Gunadi (Tergugat XIII) tidak terkait sama sekali dengan orang yang bernama Soemowidjoyo. Jika ditelusuri sejarah berdasarkan dokumen atau catatan dalam kutipan buku C Desa dan keterangan Pejabat Kelurahan Salatiga yang terkait, tanah sengketa tidak pernah tertulis atas nama Soemowidjoyo ;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



- 1.1.5. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas berasal dari Konversi dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk Hak Milik No. 2157 pada tanggal 30 Maret 1985 Konversi dari C 1234/125/IIId atas nama pemegang hak pertama Ny. Sumiyem janda Gunadi. Dengan demikian tanah tersebut tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan orang yang bernama Soemowidjoyo ;
- 1.1.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah seluruh tanah sengketa tidak dapat lagi diganggu gugat karena telah lebih dari 20 tahun secara terus menerus dikuasai oleh Para Tergugat dan telah dilakukan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kepemilikan tanah yang disengketakan ini tidak dapat diganggu gugat lagi ;
- 1.1.7. Bahwa Para Penggugat telah berulang-ulang mengajukan gugatan (barangkali dapat merupakan sejarah yang bisa dicatat sebagai kejadian yang luar biasa) dan semua gugatan para Penggugat selalu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) karena masalah obyek sengketa (perkara) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya selalu kabur dan tidak lengkap ;
- 1.1.8. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat akan selalu kabur dan tidak lengkap dan selamanya akan selalu kabur dan tidak lengkap, karena dalam kenyataannya seorang yang bernama Soemowidjoyo tidak pernah ada kaitannya dengan tanah-tanah sengketa atau Soemowidjoyo tidak pernah sebagai pemilik dari tanah-tanah sengketa semoga para Penggugat menyadarinya.
- 1.1.9. Bahwa tanah-tanah yang dipersengketakan (obyek sengketa) sebagai tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang senyatanya ;
- 1.1.10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah dalam menentukan obyek yang dipersengketakan, dan dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.2. Tentang Para Penggugat yang tidak mempunyai kualifikasi atau kapasitas sebagai Penggugat ;
 - 1.2.1. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat XIII ;
 - 1.2.2. Bahwa sepengetahuan Tergugat XIII antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan XIV juga tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



- 1.2.3. Bahwa sepengetahuan Tergugat XIII orang tua Para Penggugat yang bernama Suherman tidak ada hubungan darah atau hubungan karena semenda dengan orang tua Tergugat I sampai dengan XII yang bernama Djumadi Djoyo Suparto Bin Djoyo Sentiko ;
- 1.2.4. Bahwa Djumadi Djoyo Suparto tidak mempunyai seorang saudara (adik atau kakak yang bernama Suherman, karena Djumadi Djoyo Suparto adalah anak dari Djoyo Sentiko bukan dari Seomowidjoyo ;
- 1.2.5. Bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan XII tidak ada hubungan hukum, demikian juga antara Djumadi Djoyosuparto (orang tua Tergugat I sampai dengan XII) dengan Suherman (orang tua Para Penggugat), tidak ada hubungan darah maupun hubungan semenda, maka tidak ada kewenangan atau hak yang ada pada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat I sampai dengan XII yang berkaitan dengan masalah pewarisan ;
- 1.2.6. Bahwa masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah warisan harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo, dimana menurut Para Penggugat mempunyai istri bernama Samsiah. Untuk itu sebaiknya dibuktikan lebih dahulu apakah benar dulu pernah hidup suami istri bernama Soemowidjoyo dan Samsiah dan apakah benar Soemowidjoyo dan Samsiah mempunyai anak yang bernama Suherman dan Djumadi Djoyo Suparto, apakah benar Soemowidjoyo dan Samsiah meninggalkan harta warisan. Sebelum hal ini dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat akan sia-sia dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.3. Tentang hubungan antara posita dan petitum yang tidak jelas dan subyek Tergugat yang tidak lengkap.
 - 1.3.1. Bahwa dalam gugatannya pada posita 17 (Hal 10) Para Penggugat mendalilkan bahwa selama hidupnya almarhum Djumadi Djoyo Suparto telah beberapa kali memindahtangankan kepemilikan tersebut kepada pihak lain, yaitu hibah kepada anak-anaknya dan/atau cucu-cucunya (Tergugat I sampai dengan XII) menjual tanah, seluas kurang lebih 393 M2, yang terletak di Butuh, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir kepada Hardjo Gunadi pada tanggal 27 Agustus 1974, yang sekarang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 2157 atas nama Ny. Sumiyem janda Gunadi (Tergugat XIII), kemudian Djumadi telah pula melakukan balik nama atas kepemilikan tanah C Des No. 697, luas kurang lebih 120 M2 yang semula atas nama Toegiyem B. Djumadi, tanah terletak di Pungkursari, Salatiga dan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1608, tahun ukur

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, atas nama Djumadi Djoyo Suparto dan pada awal tahun 2003 tanah tersebut telah dijual dan dipindahtangankan oleh Tukinem (Tergugat I) kepada Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV), tanpa persetujuan dan seijin dengan ahli waris lainnya, yaitu almarhum Suhirman dan atau anak-anaknya (Para Penggugat) selalu ahli waris pengganti. Padahal tanah tersebut tidak pernah dihibahkan oleh Djumadi Djoyo Suparto kepada anak-anaknya atau cucunya (Tergugat I sampai dengan XII), oleh karena itu perlu dicari tanah sengketa yang merupakan tanah yang berasal dari hibah almarhum Djumadi Djoyo Suparto kepada Tergugat I sampai dengan XII ;

1.3.2. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat diatas bahwa almarhum Djumadi Djoyo Suparto menjual tanah sekarang Hak Milik No. 2157 kepada Hardjo Gunadi pada tanggal 27 Agustus 1974, Hardjo Gunadi telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan anak-anak, oleh karena yang menjadi obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah tanah yang dibeli oleh Hardjo Gunadi maka seharusnya digugat juga termasuk ahli waris dari Hardjo Gunadi. Bahwa dengan tidak diikutkannya ahli waris dari Hardjo Gunadi dalam pihak yang berperkara (Tergugat) maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap.

1.3.3. Bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas (Hak Milik No. 2157) tidak terkait dan tidak berasal dari almarhum Soemawidjoyo. Maka gugatan Para Penggugat salah sasaran

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XIII telah mengajukan gugatan Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Tergugat XIII dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat XIII Rekonpensi dan Para Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa Penggugat XIII Rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah terurai dalam bagian Eksepsi, Konpensi, dibawa kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ;

Bahwa Penggugat XIII Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah-tanah yang dipersengketakan, yaitu sebidang tanah seluas ± 120 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 1608, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga atas nama pemegang hak Ny. Benedicta Sumarni Widodo ;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan berulang-ulang kepada Penggugat XIII Rekonpensi dengan tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa suatu gugatan yang diajukan secara sembarangan dan berulang-ulang dengan mengulang kesalahan yang sama (tanpa alasan dan dasar hukum), dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan Penggugat I, III, VI Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat XIII Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat XIII Rekonpensi ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat XIII Rekonpensi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

1. Kerugian Material, berupa pengurusan perkara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Kerugian Immaterial, terganggunya ketenangan dalam hidup dan berusaha Rp.90.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat XIII Rekonpensi tersebut diatas, harus ditanggung dan dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng ;

Bahwa gugatan Penggugat XIII Rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat, maka Penggugat XIII Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan serta merta atau putusan untuk dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat XIII atau Penggugat XIII Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat XIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;



2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan dengan tanpa dasar-dasar dan alasan hukum yang sah dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan Penggugat XIII Rekonpensi ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat XIII Rekonpensi secara kontan dan tunai ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum, banding, kasasi, verzet dan upaya hukum lainnya ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XIV telah gugatan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa menurut pendapat Tergugat XIV gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2005 merupakan gugatan yang tidak sempurna (kabur dan samar-samar), yaitu mengandung cacat-cacat formal, yaitu berkaitan dengan surat kuasa yang tidak benar, obyek sengketa yang tidak jelas, subyek yang bersengketa yang tidak jelas dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun sebagai Para Tergugat, hubungan antara posita dan petitum yang tidak jelas dan lain sebagainya.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat XIV mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1.1. Tentang obyek sengketa yang tidak jelas.

- 1.1.1. Bahwa obyek tanah dan rumah yang dipersengketakan, tidak seluruhnya dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat tetapi dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut digugat ;
- 1.1.2. Bahwa tanah-tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat, ternyata tidak menjelaskan urutan-peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah yang pertama sampai pemegang hak atas tanah yang terakhir (pemilik terakhir) ;
- 1.1.3. Bahwa dengan tidak diuraikan proses peralihan tanah-tanah sengketa dari pemilik pertama sampai pemilik terakhir gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur mengenai obyeknya, karena tidak setiap bidang tanah sengketa beralih pada satu orang saja tetapi ada yang beralih pada lebih dari satu orang dan kemudian tanah itu beralih lagi kepada orang lain lagi ;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



- 1.1.4. Bahwa obyek sengketa yang berupa tanah Hak Milik No. 1608, luas 120 M2 yang terletak di Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atas nama pemegang hak Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV) tidak terkait sama sekali dengan orang yang bernama Soemowidjoyo. Jika ditelusuri sejarah berdasarkan dokumen atau catatan dalam kutipan buku C Desa dan keterangan Pejabat Kelurahan Salatiga yang terkait, tanah sengketa tidak pernah tertulis atas nama Soemowidjoyo ;
- 1.1.5. Bahwa Para Penggugat telah berulang-ulang mengajukan gugatan (barangkali dapat merupakan sejarah yang bisa dicatat sebagai kejadian yang luar biasa) dan semua gugatan Para Penggugat selalu dinyatakan tidak dapat diterima (Biet Onvankelijkerk Verklaard) karena masalah obyek sengketa (perkara) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya selalu kabur dan tidak lengkap ;
- 1.1.6. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat akan selalu kabur dan tidak lengkap dan selamanya akan selalu kabur dan tidak lengkap, karena dalam kenyataannya seorang yang bernama Soemowidjoyo tidak pernah ada kaitannya dengan tanah-tanah sengketa atau Soemowidjoyo tidak pernah sebagai pemilik dari tanah-tanah sengketa semoga Para Penggugat menyadarinya ;
- 1.1.7. Bahwa tanah-tanah yang dipersengketakan (obyek sengketa) sebagai tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang senyatanya ;
- 1.1.8. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah salah dalam menentukan obyek yang dipersengketakan, dan dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.2. Tentang Para Penggugat yang tidak mempunyai kualifikasi atau kapasitas sebagai Penggugat.
 - 1.2.1. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat XIV ;
 - 1.2.2. Bahwa sepengetahuan Tergugat XIV, antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan XII juga tidak ada hubungan keluarganya ;
 - 1.2.3. Bahwa sepengetahuan Tergugat XIV, orang tua Para Penggugat yang bernama Suherman tidak ada hubungan darah atau hubungan karena semenda dengan orang tua Tergugat I sampai dengan XII yang bernama Djumadi Djoyosuparto Bin Djoyo Sentiko ;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



- 1.2.4. Bahwa Djumadi Djoyosuparto tidak mempunyai seorang saudara (adik atau kakak) yang bernama Suherman, karena Djumadi Djoyosuparto adalah anak dari Djoyo Sentiko bukan dari Soemowidjoyo ;
- 1.2.5. Bahwa oleh karena Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan XII tidak ada hubungan hukum, demikian juga antara Djumadi Djoyosuparto (orang tua Tergugat I sampai dengan XII) dengan Suherman (orang tua Para Penggugat), tidak ada hubungan darah maupun hubungan semenda, maka tidak ada kewenangan atau hak yang ada pada Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat I sampai dengan XII yang berkaitan dengan masalah pewarisan ;
- 1.2.6. Bahwa masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah masalah warisan harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo, dimana menurut Para Penggugat mempunyai istri bernama Samsiah. Untuk itu sebaiknya dibuktikan lebih dahulu apakah benar dulu pernah hidup suami istri bernama Soemowidjoyo dan Samsiah dan apakah benar Soemowidjoyo dan Samsiah mempunyai anak yang bernama Suherman dan Djumadi Djoyo Suparto, apakah benar Soemowidjoyo dan Samsiah meninggalkan harta warisan. Sebelum hal ini dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat akan sia-sia dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- 1.3. Tentang hubungan antara posita dan petitum yang tidak jelas dan subyek Tergugat yang tidak lengkap.
- 1.3.1. Bahwa dalam gugatannya pada posita 14 (Hal. 9 dan 10) Para Penggugat mendalilkan bahwa terhadap barang sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 12 huruf (a) perlu penjelasan sebagai berikut : tanah tersebut berasal dari C Desa Nomor. 697, atas nama Toegiyem (istri tua almarhum Soemowidjoyo) yang kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 1608, Tahun 1985, atas nama Djumadi Djoyo Suparto yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, pada Tahun 2003 tanah tersebut dijual kepada Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV). Tanah tersebut menurut sejarahnya adalah peninggalan almarhum Soemowidjoyo yang telah meninggal dunia kira-kira pada Tahun 1944 (atau pada jaman penjajahan Jepang). Dan pada waktu terjadi pendaftaran tanah (klangsir tanah) yang pertama setelah kemerdekaan pada Tahun 1951 yang masih hidup dan menguasai tanah rumah tersebut adalah istri yang bernama Toegiyem, maka konsekuensinya tanah tersebut dalam daftar C, Desa Salatiga, sebagai pemilik adalah Toegiyem. Maka dapat disimpulkan

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



1.3.2. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai Tergugat XIV menurut Para Penggugat dahulu dalam Buku C. Desanya tertulis atas nama Toegiyem. Berarti tanah tersebut terkait atau berhubungan dengan orang yang bernama Toegiyem oleh karena itu karena tanah tersebut menjadi masalah, maka seharusnya Toegiyem atau ahli warisnya Toegiyem diikutkan sebagai pihak dalam perkara. Dengan tidak diikutkan Toegiyem atau ahli warisnya dalam perkara maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XIV telah mengajukan gugatan Balik pada pokoknya sebagai berikut :

3. Dalam Rekonpensi :

- 3.1. Tergugat XIV dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat XIV Rekonpensi dan Para Penggugat dalam Konpensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;
- 3.2. Bahwa Penggugat XIV Rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah terurai dalam bagian Eksepsi, Konpensi, dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini ;
- 3.3. Bahwa Penggugat XIV Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas sebagian tanah-tanah yang dipersengketakan, yaitu sebidang tanah seluas + 120 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 1608, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, Kota Salatiga atas nama pemegang hak Ny. Benedicta Sumarni Widodo ;
- 3.4. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan berulang-ulang kepada Penggugat XIV Rekonpensi dengan tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum ;
- 3.5. Bahwa suatu gugatan yang diajukan secara sembarangan dan berulang-ulang dengan mengulang kesalahan yang sama (tanpa alasan dan dasar hukum), dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan Penggugat XIV Rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 3.6. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat XIV Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Penggugat XIV Rekonpensi ;
- 3.7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat XIV Rekonpensi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat



Rekonpensi, apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

1. Kerugian Material, berupa pengurusan perkara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Kerugian Immaterial, terganggunya ketenangan dalam hidup dan berusaha Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- 3.8. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat XIV Rekonpensi tersebut diatas, harus ditanggung dan dibebankan kepada Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng ;
- 3.9. Bahwa gugatan XIV Rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang kuat, maka Penggugat XIV Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga menjatuhkan putusan serta merta atau putusan untuk dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat XIV atau Penggugat XIV Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat XIV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat XIV Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan dengan tanpa dasar-dasar dan alasan hukum yang sah dengan tujuan untuk mengganggu ketenangan Penggugat XIV Rekonpensi ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat XIV Rekonpensi secara kontan dan tunai ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum, banding, kasasi, verzet dan upaya hukum lainnya ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana ;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 24/Pdt.G/2005/PN.SAL tanggal 30 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, III, VI, XIII dan XIV ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyosuparto, adalah anak dan ahli waris sah dari almarhum Soemowidjoyo dan almarhumah Samsiah ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan XII adalah ahli waris Pengganti sah dari almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyosuparto ;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12. a yaitu tanah Hak Milik No. 1608, luas 120 M2, yang terletak di Kampung Pungkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah : Utara tanah milik Sadeli ;
 - Sebelah : Timur Gang Kecil ;
 - Sebelah : Selatan Tanah milik Koh Bing/Om Bing ;
 - Sebelah : Barat Jalan Kecil/Gang Esto ;Adalah harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo yang belum dibagi waris ;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12.a tersebut adalah harta peninggalan almarhum Soemowidjoyo yang belum dibagi waris dan harus dikembalikan pada pokok (Boedel Warisan) ;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan XII selaku ahli waris Pengganti dari almarhum Suhirman dan almarhum Djumadi Djoyo Suparto, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) atas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12.a ;
7. Menghukum Tergugat XIV untuk mengembalikan tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12.a yang dikuasainya secara melawan hukum kepada boedel waris ;
8. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan XII untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12.a kepada Para Penggugat ;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



9. Menyatakan bahwa sertifikat tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12.a yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1608 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
10. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 12. a ;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Menghukum Tergugat I sampai dengan XIV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.024.000,- (dua juta dua puluh empat ribu rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, III, VI, XIII, XIV Konpensi ;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, III, VI, XIII, XIV Konpensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, VI, XIII, XIV/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomot. 244/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 01 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I, III, VI, XIII, XIV/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2007 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat I, III, VI, XIII, XIV/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Nopember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 244/Pdt/2006/PT.Smg juncto No. 24/Pdt.G/2005/PN.Sal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Pengguga/Terbanding yang pada tanggal 04 Desember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



1. Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum pembuktian :
 - 1.1. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah :
 - 1.1.1. Apakah antara Para Pemohon Kasasi yaitu Tergugat I sampai Tergugat XI sebagai ahli waris dari Djumadi Djoyo Suparto dan Suherman ;
 - 1.1.2. Siapakah yang berhak memiliki harta peninggalan dari almarhum Soemowidjojo dengan Samsiah.
 - 1.2. Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) hanya dapat membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat adalah anak dari Soemowidjojo dengan Samsiah, namun tidak ada alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat I sampai Tergugat XI sebagai ahli waris dari Djumadi Djoyo Suparto dan Suherman ;
 - 1.3. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI memiliki hubungan waris, yaitu merupakan cucu-cucu kandung dari Sumowidjoyo dan Samsiah, akan tetapi dari hasil pembuktian yang diajukan Penggugat melalui kuasanya yaitu keterangan saksi-saksi Para Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Suherman yaitu orang tua Para Penggugat yang kawin dengan Kasinem telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu Para Penggugat dalam surat gugatan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat melalui kuasanya tidak dapat membuktikan siapa-siapa yang menjadi anak dari Djumadi Djoyosuparto, karena saksi-saksi Para Penggugat tidak mengetahuinya dengan jelas ;
 - 1.4. Bahwa keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak membuktikan bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah cucu dari Soemowidjojo dengan Samsiah ;
 - 1.5. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Suherman dan Para Penggugat adalah anak dan cucu dari Soemowidjojo dan Samsiah, sementara tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya meminta supaya Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI adalah ahli waris Pengganti sah dari almarhum Suherman dan almarhum Djumadi Djoyosuparto ;
 - 1.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan antara Tergugat I sampai Tergugat XI dengan Para Penggugat ;
2. Bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum terkait dengan pendaftaran tanah :

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa salah satu obyek sengketa yang berupa tanah Hak Milik No. 1608, luas ± 120 M2, yang terletak di Kampung Pengkursari, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Salatiga, atas nama pemegang hak Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV) dari bukti yang diajukan tidak pernah terkait dengan orang yang bernama Soemowidjoyo.
- 2.2. Bahwa terkait dengan sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Ny. Benedicta Sumarni Widodo (Tergugat XIV), asal muasalnya dari sertifikat dengan pemegang haknya Djumadi Djoyosuparto, dimana asal haknya adalah berdasar pada Konversi C Desa No. 644 persil 86 atas nama Sireng Somojoyo.
- 2.3. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;
- 2.4. Bahwa menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, disebutkan ;
- 2.5. Bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;
- 2.6. Bahwa tanah sengketa seluas ± 120 Meter, sebagaimana yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 1608 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo Salatiga telah bersertipikat atas nama Djumadi lebih dari 5 Tahun ;
- 2.7. Bahwa selama Djumadi Djoyosuparto menguasai tanah sengketa miliknya lebih dari 5 (lima) tahun belum pernah ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan serta tidak ada pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 23 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, penguasaan Djumadi Djoyosuparto atas tanah sengketa tidak dapat diganggu gugat lagi pendaftaran tanah.

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan butir 1, 2 :

Bahwa keberatan-keberatan butir 1, 2 tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **NY. TUKINEM Binti DJUMADI DOJOSUPARTO** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. NY. TUKINEM Binti DJUMADI DOJYO SUPARTO, 2. ABRIP BAKOH JUARI Bin DJUMADI DOJOSUPARTO, 3. WIDODO Bin DJUMADI DOJOSUPARTO, 4. MULYONO Bin DJUMADI DOJOSUPARTO, 5. NY. BENEDICTA SUMARINI WIDODO, 6. HARJONO Bin DJUMADI DOJYO SUPARTO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUMAT, TANGGAL 10 JULI 2009** oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar, SH.MH., dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH
ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd.
Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOERSONO, SH.MH.
NIP. 040.044.809

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1104 K/Pdt/2008.